

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal ialah penyerahan tanggung jawab juga pembagian kekuasaan dalam pembuatan keputusan di bidang fiskal termasuk didalamnya aspek pengeluaran dan penerimaan, guna peningkatan mutu serta kuantitas pelayanan publik, kesejahteraan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya wilayah dan memberdaakan pun menghasilkan ruang bagi warga untuk turut serta dalam pembangunan.

Sumber pemasukan wilayah yang berbentuk Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, serta Lain- lain Pemasukan Yang Legal. Tiap wilayah mempunyai keahlian yang berbeda dalam mendanai tiap aktivitas pemerintahannya, perihal tersebut yang bisa menyebabkan ketimpangan fiskal di masing- masing wilayah. Untuk menangani perihal ini, pemerintah menganggarkan dana dari APBN buat pengeluaran belanja daerah dalam penerapan desentralisasi. Pemerintah Pusat hendak memberikan dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Alokasi Umum guna pembiayaan kebutuhan Belanja Modal tiap daerah.

Belanja modal yakni anggaran pengeluaran untuk produksi *asset* tetap maupun *asset* lain memberi utilitas lebih besar dalam periode akuntansi. Alokasi modal investasi berdasarkan dari keperluan peralatan serta infrastruktur daerah dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap fasilitas umum.

Tahun	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai
2017	Rp4.298.471.477	Rp4.738.346.936	Rp686.605.970
2018	Rp3.848.183.743	Rp4.878.840.691	Rp624.976.314
2019	Rp5.026.616.647	Rp5.309.328.622	Rp785.503.445

Sumber : BPS Sumbar

Distribusi belanja modal lebih kecil dibanding dengan belanja yang ada. Fakta yang diperlihatkan adalah lebih kecilnya alokasi belanja modal jikalau dibandingkan dengan belanja barang dan belanja pegawai. Rendahnya pengeluaran belanja modal berpengaruh kepada metode kerja pemerintahan. Jika ingin meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerintah

harusnya mengalokasikan belanja modal lebih banyak serta menambah penghasilan daerah. Maka, ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sudah berdaya guna baik, pemerintah daerah akan memberi penambahan belanja modal setiap tahun untuk memenuhi juga memperbaiki fasilitas dan infrastruktur. Hal tersebut yang bisa membuktikan apakah ditemukan pengaruh antara DAU, PAD, DAK serta DBH dengan alokasi belanja modal Pemerintah Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasar pada fenomena diatas, peneliti terdorong untuk melakukan riset dengan judul “ **Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019**”.

## **I.2. TEORI PENGARUH**

### **I.2.1. Pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pemasukan yang didapat dari sumber dalam wilayahnya sendiri merupakan makna dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemampuan keuangan yang semakin tinggi yang dimiliki guna melaksanakan kegiatan pembangunan daerah menurut Carunia (2017:119) berbanding lurus dengan peranan PAD di daerah tersebut.

Riset Jaya (2014) terdahulu berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi” merumuskan bahwa pada belanja modal, PAD memberi pengaruh positif bermakna, berpetunjuk bawa PAD yang didapat dibuat menjadi dasar pemberian belanja modal di Provinsi Bali untuk pemerintah daerah memanfaatkan. Pencapaian PAD pun peruntukkan belanja modal yang maksimal memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan di daerah berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas, maupun sarana prasarana untuk kepentingan umum.

Dikarenakan tidak berfokusnya pemerintah daerah untuk pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang memadai maka PAD tak berpengaruh signifikan kepada Belanja Modal pada riset Adyatma (2017) terdahulu berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”.

### **I.2.2. Pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) Pada Alokasi Belanja**

#### **Modal**

Modal yang dianggarkan guna meratakan kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan kebutuhan daerahnya sebagai perwujudan desentralisasi fiskal dari APBN adalah pengertian Dana Alokasi Umum menurut Nordiawan (2017: 87).

Nilai DAU yang meningkat satu satuan berakibat melemahkan nilai Belanja Modal. DAU memberi pengaruh bermakna berarah negatif kepada belanja modal, DAU lebih sering dipergunakan dalam mendanai belanja selain belanja modal ialah penyebabnya menurut riset terdahulu Hairiyah (2017) yang judulnya “Pengaruh Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal”.

Instansi daerah menjaga keseimbangan antara DAU yang memberi pengaruh positif terhadap belanja modal, dan pemberian pusat kepada daerah untuk mendanai operasional daerah, terbukti dengan adanya dana bersama daerah terkait infrastruktur dan pembangunan daerah tergantung pada dana, menurut riset terdahulu Juniawan (2018) berjudul “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”.

### **I.2.3. Pengaruh DAK (Dana Alokasi Khusus) Pada Alokasi Belanja**

#### **Modal**

Definisi dana alokasi khusus sebagaimana pandangan Halim (2014: 16) yaitu persediaan dana untuk wilayah terpilih tujuannya sebagai pendanaan aktivitas khusus untuk kepentingan daerah dan berdasarkan prioritas nasional dari APBN.

Riset terdahulu Juniawan (2018) berjudul “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dam Kabupaten Provinsi Bali” melalui pengalokasian Belanja Modal, pemerintah pusat memberikan DAK kepada daerah guna mendanai kegiatan dan program yang memenuhi kebutuhan tiap daerah sesuai program dan kebijakan nasional dimanfaatkan dengan baik terlihat dari peningkatan mutu pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik kepada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hairiyah (2017) pada observasi sebelumnya berjudul “Pengaruh DAU, DAK dan PAD Terhadap Belanja Modal” Besaran DAK yang tersedia daerah itu berbanding lurus dengan besaran belanja modal yang artinya tingkah laku pembelanjaan modal akan banyak mendapat pengaruh dari pendapatan DAK yang diamati sebelum pemekaran Kalimantan Utara, DAU secara individual memberi pengaruh positif bermakna kepada belanja modal di kota/kabupaten provinsi Kalimantan Timur.

#### I.2.4. Pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil) Pada Alokasi Belanja Modal


Dana Bagi Hasil yaitu modal yang diperuntukkan kepada suatu daerah berdasarkan persentase guna membiayai keperluan desentralisasi daerah untuk diperoleh dari APBN, berlandaskan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004, terkait Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Terhadap belanja modal, DBH mempengaruhi tidak bermakna. Menurut riset Rifai tahun 2017 berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Tengah” dikarenakan belanja modal tak diberi pengaruh oleh pendapatan DBH, pemda kota/kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh DBH besar namun dalam pembelanjaan modalnya relatif cukup sedikit.

Terhadap Alokasi Belanja Modal, secara individual DAU tidak memberi pengaruh karena daerah Jawa Timur tidak menggunakan DBH untuk pemenuhan belanja modal dan tidak menggantungkan belanja modalnya menggunakan DBH menurut riset Cahyaning s(2018) berjudul “Pengaruh DAU, DAK, dan PAD Terhadap Belanja Modal Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Sepanjang Pengamatan 2013-2015”.

#### I.3. Kerangka Konseptual

Secara teoritis, suatu korelasi yang menghubungkan antar variabel penelitian ialah, diantara variabel independen dan variabel depende yang akan diukur maupun diamati melalui penelitian yang akan dilaksanakan merupakan pengertian kerangka konseptual menurut Sugiyono (2014).



#### **I.4 Hipotesis Penelitian**

H<sub>1</sub> : PAD memberi pengaruh secara individual terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019

H<sub>2</sub> : DAU memberi pengaruh secara individual pada Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019

H<sub>3</sub> : DAK memberi pengaruh secara individual pada Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2019

H<sub>4</sub> : DBH memberi pengaruh secara parsial pada Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2019

H<sub>5</sub> : PAD, DBH, DAK dan DAU memberi pengaruh secara bersamaan pada Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019